

**HAK-HAK DAN UPAYA PENYELESAIAN PEKERJA PERUSAHAAN  
YANG DI NYATAKAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NO 13  
TAHUN 2003**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Ilmu Hukum**

Oleh

**ARDI FRESNALDO**  
**50.2017.216**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : HAK-HAK DAN UPAYA PENYELESAIAN PEKERJA  
PERUSAHAAN YANG DI NYATAKAN PAILIT  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003**



**NAMA : Ardi Fresnaldo**  
**NIM : 50 2017 216**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**  
**1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**  
**2. Atika Ismail, SH., MH**

()  
()

**Palembang, 30 Agustus 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**

()

**Anggota :1. Drs. Edy Kastro, M.Hum**

()

**2. Burhanuddin, SH., MH**

()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardi Fresnaldo

NIM : 50.2017.216

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**HAK-HAK DAN UPAYA PENYELESAIAN PEKERJA PERUSAHAAN  
YANG DI NYATAKAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NO 13  
TAHUN 2003**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2021

Yang menyatakan,

  
ARDI FRESNALDO

*MOTTO :*

***“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”***

*(Ar-Ra’du Ayat : 11)*

*Kupersembahkan Kepada :*

- ❖ Kedua Orang Tuaku tersayang yang  
Selalu memberikan do’a dan dukungan  
serta do’a yang tulus demi masa depanku*
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bias  
kesebutkan satu persatu, terima kasih atas  
dukungannya*
- ❖ Almamater Tercinta*

## **ABSTRAK**

### **HAK-HAK DAN UPAYA PENYELESAIAN PEKERJA PERUSAHAAN YANG DI NYATAKAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003**

**Oleh  
ARDI FRESNALDO**

Selaras dengan tujuan dan ruang lingkup, terutama yang berkaitan dengan hak-hak dan upaya hukum pekerja perusahaan yang dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka penelitiannya tergolong penelitian hukum yang bersifat penelitian hukum normatif dan tidak menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum primer yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan ataupun literature-literatur, serta sumber-sumber yang ada relevansinya dengan permasalahan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual dan selanjutnya dikonstruksikan dalam kesimpulan, Hak-hak pekerja perusahaan yang dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan, berdasarkan Pasal 165 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh Karena perusahaan dinyatakan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Upaya penyelesaian yang dilakukan pekerja apabila hak-haknya dilanggar oleh perusahaan yang dinyatakan pailit, yaitu dengan melalui upaya bipartit, mediasi, konsilisasi, arbitrase, dan atau pengadilan hubungan industrial.

**Kata Kunci: Hak, Perusahaan dan Pailit .**

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

**HAK-HAK DAN UPAYA PENYELESAIAN PEKERJA PERUSAHAAN  
YANG DI NYATAKAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NO 13  
TAHUN 2003**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Helmi Ibrahim, SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Ibu Atika Ismail, S.H.,M.H Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Palembang, Agustus 2021**  
**Penulis,**



**ARDI FRESNALDO**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENYATAAN ORISINIL SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Asas Pembangunan Ketenagakerjaan .....	11
B. Pengertian Hubungan Kerja.....	19
C. Hak dan Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan .....	29
D. Sifat dan Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan.....	33



**BAB III HASIL PEMBAHASAN**

A. Apakah Hak-hak Pekerja Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 .....	39
B. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Pekerja Apabila Hak-haknya Dilanggar Perusahaan yang Dinyatakan Pailit .....	43

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	46

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana mendapatkan penguatan dalam Pasal 27 dan Pasal 28 yang intinya bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja diperlukan pembangunan ketenagakerjaan dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk sama yang saling menguntungkan, dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa pekerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan :

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.

Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia sehingga tenaga kerja dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasional.

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan pembangunan nasional dan daerah.

Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan seluruh negara kesatuan RI sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.

Pembangunan tenaga kerja harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja serta dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha.

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga.

Masyarakat Indonesia sebagian besar merupakan tenaga kerja dan keluarganya karena itu kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya mempunyai andil yang besar dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup>Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Ghalia, Indonesia, Bogor, hal. 5

Sebagai pelaku pembangunan nasional tenaga kerja rela mengucurkan keringat habis-habisan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, tetapi faktanya sejak dulu hingga sekarang hal itu belum pernah dicapai secara memadai, kebutuhan dasar minimal menurut **Sudjana** adalah:

1. Kebutuhan dasar untuk hidup, meliputi pangan, sandang, papan, air, udara, bahan bakar, dan lain-lain.
  2. Kebutuhan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas atau produktifitas individu, meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, kelembagaan sosial, kebebasan berpendapat, tersedianya pasar dan lain-lain.
  3. Kebutuhan untuk meningkatkan akses (peluang memperoleh sesuatu) terhadap cara berproduksi dan peluang ekonomi, meliputi tanah air, vegetasi, modal (termasuk teknologi), peluang bekerja dan berpenghasilan yang layak.
  4. Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman dan kebebasan untuk membuat keputusan, meliputi penghargaan atas Hak Azasi Manusia, Partisipasi dalam politik, keamanan sosial, pertahanan sosial, peraturan yang adil bagi semua lapisan masyarakat.
-

Tenaga kerja merupakan faktor utama dalam proses produksi maupun pembangunan nasional, bukan hanya sekedar alat reproduksi yang dapat diperas keringat dan tenaganya tanpa memperdulikan nasib tenaga kerja yang membutuhkan kesejahteraan yang layak.

Tenaga kerja selalu dirugikan dengan kebijakan perusahaan, disisi lain kebijakan pemerintah yang selalu berpihak pada kepentingan pengusaha dengan asumsi bahwa sektor industri banyak menghasilkan pajak dan devisa yang harus dilindungi, meskipun harus mengobarkan kepentingan tenaga kerja yang sudah mengucurkan keringat dan tenaganya habis-habisan untuk kepentingan bisnis pengusaha. Dengan hal itu pekerja merasa hak-haknya telah dirampas secara sewenang-wenang oleh pemerintah maupun pengusaha, sehingga sering kali terjadi unjuk rasa dijalanan yang dilakukan pekerja guna menarik perhatian dari pemerintah maupun pengusaha demi menuntut hak-haknya terpenuhi, yang sering berujung pada pemogokan kerja, perusakan pekerja, ataupun fasilitas umum. Hal ini tentunya merugikan bagi kepentingan masyarakat.

“Pada masa pemerintahan Abdulrahman Wahid, negara masih membiarkan buruh atau pekerja dilakukan sewenang-wenang, bahkan ada yang diadili justru ketika sedang memperjuangkan nasibnya.<sup>2)</sup>

---

<sup>2)</sup>Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Repormasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98

Hak-hak bagi pekerja selayaknya diberikan oleh pengusaha sehingga tidak menimbulkan permasalahan dan demi menjaga harmonisasi yang baik dalam hubungan industrial(perusahaan), jika para pekerja telah menunaikan kewajibannya hal ini sangat diperlukan agar perusahaan tetap *survive* dan berkembang juga diperlukannya keterbukaan antara pengusaha dan pekerja(tenaga kerja), agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pengusaha.

Pemberian hak-hak kepada tenaga kerja oleh pengusaha biasanya disesuaikan dengan kemampuan kerja dari tenaga kerja itu sendiri, sebab bagaimana perusahaan dapat memberikan kesejahteraan yang layak bagi pekerja(tenaga kerja), jika perusahaan itu sendiri dalam keadaan sulit, banyaknya masalah dan sedang tidak sehat. Dari sinilah tenaga kerja hendaknya memahami tuntutan bahwa peningkatan kesejahteraan mutlak harus diimbangi dengan peningkatan produktifitas.

Produk *manufacturing* dan jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja(pekerja) rendah tentu perusahaan akan merugi dan kesulitan untuk dapat memberikan kesejahteraan yang layak atau hak-hak kepada pekerja, jika kondisi seperti ini terjadi terus-menerus lambat laun perusahaan akan runtuh dan dinyatakan pailit, sehingga dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi banyak pihak yang berkepentingan khususnya pekerja(tenaga kerja).

Bagaimana memberikan hak-haknya kepada para pekerja jika perusahaan dinyatakan pailit dan apabila tidak ada keinginan pengusaha untuk memberikan hak-hak pekerja sebagai mitra yang saling menguntungkan dalam kegiatan industri. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan yang kompleks dalam hubungan industrial (perusahaan).

## **B. Permasalahan**

Dari latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hak-hak pekerja perusahaan yang dinyatakan pailit menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan pekerja apabila hak-haknya dilanggar perusahaan yang dinyatakan pailit?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk mengadakan pembahasan yang sistematis dalam pembuatan skripsi ini, maka perlu pembatasan ruang lingkup. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

Hak-hak dan upaya hukum pekerja perusahaan yang dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003.

Tujuan Peneliti

1. Untuk mengetahui bagaimanakah hak-hak pekerja perusahaan yang dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan pekerja apabila hak-haknya dilanggar perusahaan yang dinyatakan pailit.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ketenagakerjaan, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan untuk mahasiswa yang lain, dan sebagai pengabdian kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian iniperlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain

1. Perlindungan adalah proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).<sup>3</sup>
2. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain<sup>4</sup>
3. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja
4. Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi yuridis dan segi sosial ekonomis.

---

<sup>3</sup><http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/12/jhptump-a-triharyant-581-2-babii.pdf>, diakses 03 maret 2021



5. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah dan perintah
6. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (siburuh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, simajikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah
7. Hak-hak dasar pekerja adalah hak yang diperoleh seorang pekerja semenjak diangkat sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan Hak dasar atas jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang layak. Hak dasar untuk berlibur, cuti, Istirahat, memperoleh pembatasan waktu kerja.<sup>5</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Selaras dan tujuan dimaksud untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan hak-hak pekerja perusahaan yang dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yg bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa-hipotesa.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>5</sup> <https://www.google.com/search?q=pengertian+hak-hak+pekerja+adalah&safe=strict&sxsrf=> diakses pada tanggal 16 April 2021

a) Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian ini terdiri dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan ada hubungannya dengan topik penelitian. Seperti :

1. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan
2. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2004, tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

b) Bahan hukum sekunder, dititik beratkan kepada penelitian kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi teori yang dikemukakan oleh para tokoh yang berkenaan dengan topik penelitian, perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Pengolahan data

Pengelolaan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data, untuk kemudian dikonstruksikan secara kualitatif, dan ditarik suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat)

Bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Apakah hak-hak pekerja perusahaan yang dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 dan Bagaimanakah Upaya penyelesaian yang dilakukan pekerja apabila hak-haknya dilanggar perusahaan yang dinyatakan pailit

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **L A M P I R A N**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul R. Budiono, 2011, *Hukum Perburuhan*, PT Indeks, Jakarta.
- Agusmindah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soedarjadi, 2009, *Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha*, Pustaka Yudisia, Jakarta.
- Tim Redaksi, 2011, *Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Soesilo dan Pramudji, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Wipress.
- Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2004, tentang Perselisihan Hubungan Industrial.
- [http://eprints.undip.ac.id/16994/1/Dian\\_Octaviani\\_Saraswati.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16994/1/Dian_Octaviani_Saraswati.pdf), di unggah Tanggal 1 Maret 2021.